



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 45 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KE DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa adalah berdasarkan alokasi bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KE DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Mempawah.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang berada di wilayah Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPDRD adalah bagian dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten kepada Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II
TATA CARA PENGALOKASIAN BHPDRD

Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara merata dan proporsional, dengan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari masing-masing desa.
- (3) Bobot proporsi masing-masing desa adalah realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari masing-masing desa dibagi dengan jumlah realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (4) Jumlah dana proporsional yang diterima masing-masing desa adalah hasil perkalian antara bobot proporsi masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan jumlah dana proporsional yaitu 40% (empat puluh perseratus).

Pasal 3

- (1) Dalam hal realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Desa masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b tidak dapat dihitung, maka alokasi dana BHPDRD untuk masing-masing desa dihitung secara proporsional dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis.
- (2) Dalam hal terdapat sisa realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dikarenakan realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah tidak berada di suatu desa, maka alokasi dana BHPDRD untuk masing-masing desa dihitung secara proporsional dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis.
- (3) Besaran BHPDRD setiap desa secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dengan cara:
$$Y = (40\% \times X \times ((0,25 \times X1) + (0,35 \times X2) + (0,1 \times X3) + (0,3 \times X4)))$$
Dimana:
Y = BHPDRD suatu Desa
X = Pagu BHPDRD
X1 = rasio jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap jumlah penduduk Desa di Daerah
X2 = rasio jumlah penduduk miskin desa yang bersangkutan terhadap jumlah penduduk miskin Desa di Daerah

X3 = rasio luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap luas wilayah Desa di Daerah

X4 = rasio indeks kesulitan geografis desa yang bersangkutan terhadap indeks kesulitan geografis Desa di Daerah

- (4) Besaran jumlah BHPDRD masing-masing desa merupakan penjumlahan dari hasil bagi merata pada proporsi 60% (enam puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dengan hasil perhitungan dalam Pasal 2 ayat (4), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Besaran jumlah bagian untuk setiap desa dari BHPDRD ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENYALURAN

Pasal 4

- (1) Penyaluran BHPDRD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran BHPDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Penyaluran alokasi BHPDRD dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 15% (lima belas perseratus);
 - b. Tahap II sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - c. Tahap III sebesar 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - d. Tahap IV sebesar 30% (tiga puluh perseratus).
- (4) Penyaluran tahap IV sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d didasarkan pada selisih antara pagu perkiraan alokasi/perubahan perkiraan alokasi dengan jumlah yang telah disalurkan pada tahap I, tahap II dan tahap III.
- (5) Penyaluran BHPDRD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah APBD Kabupaten diundangkan dengan mengikuti realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (6) Kurang salur/lebih salur BHPDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan dengan BHPDRD tahun anggaran berikutnya.
- (7) Alokasi BHPDRD kurang salur/lebih salur untuk masing-masing desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENGUNAAN, PENGANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 5

- (1) BHPDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Desa.

- (2) Penerimaan dan pengeluaran BHPDRD dianggarkan pada ABPDes.
- (3) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran BHPDRD dilaksanakan menurut ketentuan yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Pertanggungjawaban BHPDRD terintegrasi dengan pertanggungjawaban ABPDes sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban Pelaksanaan ABPDes.
- (2) Bentuk pelaporan atas kegiatan dalam ABPDes yang dibiayai dari BHPDRD adalah laporan realisasi penerimaan dan realisasi belanja BHPDRD.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten mengkoordinasikan pelaksanaan BHPDRD kepada Desa.
- (2) Pemerintah Kabupaten dan Camat membina pelaksanaan pengelolaan BHPDRD kepada Desa.
- (3) Untuk melaksanakan pembinaan pengelolaan BHPDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk Tim Pembina dan Pengawasan Kabupaten dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. memberikan pedoman teknis pengelola dana BHPDRD;
- b. memberi bimbingan dan pelatihan penyelenggaraan keuangan dana BHPDRD;
- c. memfasilitasi pelaksanaan dana BHPDRD; dan
- d. memfasilitasi penyelenggaraan pertanggungjawaban dan laporan keuangan dana BHPDRD.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, khusus alokasi BHPDRD kepada Desa Tahun Anggaran 2015 dikecualikan dari Pasal 2 ayat (1) dan disesuaikan dengan anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2015.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 31-12-2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2015 NOMOR 45

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 31-12-2015

BUPATI MEMPAWAH,


RIA NORSAN